

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19

Muh Assiddiq Rustan^{1*}, Masrullah², A. Jam'an³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

³Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

*srjsidiq49@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Enrekang.

Desain/Metode/Pendekatan: Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen KP2KP Kabupaten Enrekang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan di KP2KP Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini menggunakan sampel 12 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2021 tersebut dinyatakan valid dan reliabel karena berupa data sekunder, juga telah di uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. teknik regresi linear berganda.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil uji statistik secara parsial menunjukkan koefisien regresi variabel insentif pajak sebesar -2,182 nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,057 dengan p value 0,000. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perbandingan thitung dengan ttabel diperoleh nilai thitung -2,182 > 1,833 ttabel. dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang hasil uji statistik secara parsial menunjukkan koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar -1,394 nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,197 dengan p value 0,000. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perbandingan thitung dengan ttabel diperoleh nilai thitung -1,394 < 1,833 ttabel.

Kata kunci: *Insentif Pajak dan Sanksi Pajak*

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. (Dewi, Widyasari, Nataherwin 2020)

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatirkan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi. Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu

pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar.

Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020. Hampir semua orang ingin berada didalam rumah agar aman dari penularan Covid-19. Industri pariwisata mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Adanya Perpu No. 1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh wajib pajak Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Dengan adanya penurunan tarif, maka akan dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh insentif pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi ini.

Direktorat Jenderal Pajak, juga mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagj Wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan ini bisa disebut sebagai tax relief. Kebijakan keringanan pajak untuk

menanggulangi bencana biasa dikenal dengan istilah Tax Relief on National Disaster. Penelitian ini menguji apakah sanksi pajak yang dihapus bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran dan pelaporan.

Dalam penelitian ini, diperlukan pengujian apakah pelayanan pajak secara online bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industri yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga akhir masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86/PMK.03/2020. Perluasan insentif ini dilakukan supaya peran insentif yang diberikan tidak lagi untuk sekedar memitigasi dampak pandemi terhadap sejumlah kegiatan ekonomi. Tetapi lebih dari perluasan relaksasi dilakukan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak selama pandemi Covid-19 ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak selama pandemi Covid-19 ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak selama pandemic Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak selama pandemi Covid-19.

KAJIAN LITERATUR

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut Winardi (2011), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan

pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentifitas pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil.


Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan (Paramaduhita dan Mustikasari, 2018).

Menurut Moravec dan Radyan (2016), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian sejauh mana sanksi pajak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan si wajib pajak selama pandemi.

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh.

Secara sederhana kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep

HIPOTESIS

1. Diduga bahwa Insentif pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang.
2. Diduga Bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan

menguji hipotesis penelitian. Analisis yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam hal ini dilakukan di KP2KP Enrekang, sedangkan waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari bulan juni sampai bulan juli 2022

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kabupaten Enrekang sebanyak 28 Orang. Sampel yang disebar untuk penelitian ini adalah 28 orang wajib pajak yang berada di Kabupaten Enrekang.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Dependen Variabel Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan 2. Mengisi formulir pajak 3. Menghitung dengan benar 4. Membayar pajak terutang. Variabel Independen Indikator Insentif Pajak 1. PPh 21 2. PPh Final UMKM.

Sanksi pajak:

1. Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP
2. Penyampaian dan Pembetulan SPT
3. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak
4. Penegasan sanksi pajak

Kepatuhan wajib pajak Pajak:

1. Persepsi wajib pajak
2. Pengetahuan perpajakan
3. Karakteristik wajib

JENIS DAN SUMBER DATA

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti. Pengambilan data primer menggunakan wawancara atau kuisioner. Apabila dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau mempunyai skala

numerik (Kuncoro, 2009). Sumber data primer ini diperoleh langsung dari setiap wajib pajak pribadi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada wajib pajak yang berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuesioner. Sunyoto, Danang (2013:23) metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Dalam penelitian ini, memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, responden diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan dalam kuisiner tersebut


TEKNIK ANALISIS DATA

1. Uji validitas
2. Uji reliabilitas
3. Uji asumsi klasik
4. Uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas




Hasil pada gambar diatas menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal yang menandakan bahwa data sudah terdistribusi normal.

2. Uji Multikoloniaritas

Model		collinearity statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0.369	2,712
	X2	0,369	2,712

Hasil pada table diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance $> 0,5$ dan nilai VIF < 10 yang menandakan bahwa tidak terjadi gejala meultikoloniariats

3. Uji Heterokedastisitas



Gambar scatterplot yang dihasilkan berdasarkan Gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di bawah dan di atas sumbu Y dan tidak mengikuti pola yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut di atas adalah homoskedastis dan tidak terjadi keduanya.

UJI HIPOTESIS

1. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.948	2.201		3.157	.004
1 X1	-.342	.244	-.361	-1.403	.173
X2	.728	.215	.871	3.388	.002

- a. Insentif pajak (X1) memiliki nilai negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koefisien regresinya -0,342 artinya apabila X1 naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,342
 - b. Sanksi Pajak (X2) mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan koefisien regresinya menunjukkan nilai sebesar -0,728. artinya apabila tenaga naik sebesar 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,728
2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.624 ^a	.390	.341	2.52303	.390	7.989

Statistik pada tabel model ringkasan di atas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,624. Berdasarkan nilai R Square (R²) dapat disimpulkan bahwa X1 dan angkatan kerja secara bersama-sama dapat menjelaskan 62 persen variasi perubahan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 38 persen variasi perubahan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh fakta lain yang tidak diperhatikan oleh akademisi tetapi tidak dapat dijelaskan oleh faktor independen (100 % - 48 %). Uji F (Simultan)

3. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.715	2	50.858	7.989	.002 ^b
	Residual	159.142	25	6.366		
	Total	260.857	27			

B
er
da
sar

kan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai f taksiran lebih kecil dari nilai f tabel ($7,989 < 4,128$), dengan nilai signifikansi 0,002. Variabel independen secara simultan mempengaruhi dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,5.

PEMBAHASAN

Pengaruh Insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang

Hipotesis pertama menguji apakah Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang. Hasil uji statistik yang tidak lengkap menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak adalah -1.403. Dengan tingkat signifikansi 0,002 dan nilai p 0,005, nilai tersebut signifikan. Hasil ini secara lebih spesifik dikuatkan dengan temuan perbandingan thitung dan ttabel, dimana thitung memiliki nilai $(-1,403) < (2,060)$ Hipotesis pertama dikonfirmasi oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian diperoleh Nilai thitung untuk Pengetahuan Pajak (X1) lebih kecil dan nilai sig t untuk Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,124 lebih besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menerima H_0 dan menolak H_1 untuk Pengetahuan Pajak (X1). Dengan demikian, secara parsial Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), menunjukkan Pengetahuan Pajak (X1) tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak (Y).

Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang

Hipotesis kedua menguji apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Enrekang. Hasil uji statistik yang tidak lengkap menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3,388 Dengan tingkat signifikansi 0,173 dan nilai p 0,005, nilai tersebut tidak signifikan. Hasil ini secara lebih spesifik dikuatkan dengan temuan perbandingan thitung dan ttabel, dimana thitung memiliki nilai $(3,388) > (2,060)$ Hipotesis kedua dikonfirmasi oleh hasil pengujian

yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu: Syanti Dewi Widyasari Nataherwi / 2020 Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, hanya sepanjang tahun 2020 selama pandemi berlangsung, dan untuk tahun ke depannya belum rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variable insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 (Dewi, Widyasari, Nataherwin) Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 | 123 dalam bidang perpajakan. Adanya insentif pajak, daya beli masyarakat juga berkurang, karena penghasilan warganya juga berkurang, banyak pula pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pegawai yang bekerja dari rumah.

Hasil dan Pembahasan memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel dan/ grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informatif dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pembahasan berisi interpretasi penulis berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab masalah penelitian dan mengintegrasikan hasil penelitian yang telah diperoleh ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada untuk memperkuat teori yang sudah ada dan atau menyusun teori baru. (Times New Roman 12, Justify; line spacing 1.5

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemic Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama menguji apakah Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang. Hasil uji statistik yang tidak lengkap menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak adalah - 1.403. Dengan tingkat signifikansi 0,002 dan nilai p 0,005, nilai tersebut signifikan.

- Hasil ini secara lebih spesifik dikuatkan dengan temuan perbandingan thitung dan ttabel, dimana thitung memiliki nilai $(-1,403) < (2,060)$ Hipotesis pertama dikonfirmasi oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua menguji apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Enrekang. Hasil uji statistik yang tidak lengkap menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3,388 Dengan tingkat signifikansi 0,173 dan nilai p 0,005, nilai tersebut tidak signifikan. Hasil ini secara lebih spesifik dikuatkan dengan temuan perbandingan thitung dan ttabel, dimana thitung memiliki nilai $(3,388) > (2,060)$ Hipotesis kedua dikonfirmasi oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 18.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
- Moravec, L. and Radvan, M. (2016). Surcharges and penalties in tax law. In book: Surcharges and Penalties in Tax Law (pp.24)Edition: 1.Chapter: Chapter 14: Czech RepublicPublisher: Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
- Syanti Dewi Widyasari Nataherwi,(2020) Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 *Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124*